DJPb
115772

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.05/2011;

c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/III/2037/2012 tanggal 5 November 2012, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;

d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

(1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
   a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru);
   b. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa;
   c. Tarif Matrikulasi;
   d. Tarif Dana Pengembangan Pendidikan;
   e. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan;
   f. Tarif Remidi/Semester Pendek;
   g. Tarif Penunjang Akademik dan Administrasi Akademik;
   h. Tarif Wisuda;
   i. Tarif Studi Banding;
   j. Tarif *Ethical Review*;
   k. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Menunjang Tridharma Perguruan Tinggi;
   l. Tarif Perpustakaan;
   m. Tarif Legalisasi dan Penerbitan Surat Keterangan;
   n. Tarif Data Pendaftar Sipenmaru;
   o. Tarif Klinik; dan
   p. Tarif Produk Sampingan.

(2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Tarif Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, ditetapkan sebesar Biaya Operasional (bahan, alat, termasuk pemeliharaan dan penyusutan) dan Jasa ditambah *profit margin* sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari seluruh biaya yang dikeluarkan.

(4) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah *profit margin* sebesar minimal 5% (lima persen) dari Harga Pokok Produksi.

(5) Harga Pokok Produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Klinik dan Tarif Produk Sampingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

(2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 4

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 5

(1) Terhadap mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) dapat diberikan tarif layanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan/atau Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif SPP dan/atau DPP Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

(2) Pemberian tarif layanan sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1321

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK.05/2013
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)		
	a. Pendaftaran Prodi DIII :		
	1) 2 Pilihan	Per calon mahasiswa	150.000
	2) 1 Pilihan	Per calon mahasiswa	100.000
	b. Pendaftaran Prodi DIV :		
	1) 2 Pilihan	Per calon mahasiswa	200.000
	2) 1 Pilihan	Per calon mahasiswa	150.000
	c. Test Kesehatan	Per calon mahasiswa	200.000
	d. Tes Wawancara DIV Keperawatan Anestesi *Reanimasi* (KAR)	Per calon mahasiswa	150.000
2.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa	Per mahasiswa	550.000
3.	Matrikulasi		
	a. Matrikulasi DIV	Per mahasiswa	600.000
	b. Matrikulasi Khusus DIV KAR	Per mahasiswa	1.350.000
4	Dana Pengembangan Pendidikan		
	- Angkatan 2013/2014 ke atas		
	a. Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per mahasiswa	5.000.000
	b. Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	4.500.000
	c. Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	7.000.000
	d. Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	6.000.000
	e. Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per mahasiswa	4.500.000
	f. Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	4.500.000
	g. Program Studi D-IV Analis Kesehatan	Per mahasiswa	6.000.000
	h. Program Studi D-IV Gizi	Per mahasiswa	5.500.000
	i. Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa	7.500.000
	j. Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa	7.000.000
	k. Program Studi D-IV Keperawatan Anestesi Reanimasi (Berbasis D-III)	Per mahasiswa	7.000.000
	l. Program Studi D-IV Keperawatan Gigi	Per mahasiswa	5.000.000
	m. Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	5.000.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan - Angkatan 2013/2014 ke atas		
a.	Kelas Reguler		
	1) Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per mahasiswa /semester	2.700.000
	2) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa /semester	2.100.000
	3) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa /semester	2.700.000
	4) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa /semester	2.700.000
	5) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per mahasiswa /semester	2.400.000
	6) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa /semester	2.100.000
	7) Program Studi D-IV Analis Kesehatan (Berbasis SMU)	Per mahasiswa /semester	3.000.000
	8) Program Studi DIV Gizi (Berbasis SMU)	Per mahasiswa /semester	3.000.000
	9) Program Studi D-IV Kebidanan (Berbasis SMU)	Per mahasiswa /semester	3.300.000
	10) Program Studi D-IV Keperawatan (Berbasis SMU)	Per mahasiswa /semester	3.000.000
	11) Program Studi D-IV Keperawatan Anestesi Reanimasi (Berbasis DIII)	Per mahasiswa /semester	3.500.000
	12) Program Studi D-IV Keperawatan Gigi (Berbasis SMU)	Per mahasiswa /semester	3.000.000
	13) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan (Berbasis SMU)	Per mahasiswa /semester	3.000.000
b.	Kelas Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per mahasiswa /semester	3.600.000
	2) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa /semester	3.000.000
	3) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa /semester	3.600.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa /semester	3.600.000
	5) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per mahasiswa /semester	3.000.000
	6) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa /semester	3.000.000
	7) Program Studi D-IV Analis Kesehatan (Berbasis DIII)	Per mahasiswa /semester	3.900.000
	8) Program Studi DIV Gizi (Berbasis DIII)	Per mahasiswa /semester	3.900.000
	9) Program Studi D-IV Kebidanan (Berbasis DIII)	Per mahasiswa /semester	4.200.000
	10) Program Studi D-IV Keperawatan (Berbasis DIII)	Per mahasiswa /semester	3.900.000
	11) Program Studi D-IV Keperawatan Gigi (Berbasis DIII)	Per mahasiswa /semester	3.900.000
	12) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan (Berbasis DIII)	Per mahasiswa /semester	3.900.000
6	Remidi/Semester Pendek	Per SKS	50.000
7	Penunjang Akademik dan Administrasi Akademik	Per tahun /mahasiswa	285.000
8	Wisuda	Per mahasiswa	935.000
9	Studi Banding		
	a. Magang	Per orang/hari	30.000
	b. Kunjungan	Per kunjungan	1.000.000
10	*Ethical Review*		
	a Dosen Luar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Per proposal	150.000
	b Dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Per proposal	100.000
	c Mahasiswa di luar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Per proposal	75.000
	d Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Per proposal	50.000
	e Siswa SMU/ Sederajat	Per proposal	50.000
	f Layanan Publikasi Melalui jurnal	Per penelitian	250.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
11	Penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka Menunjang Tridharma Perguruan Tinggi		
	a Laboratorium Kesehatan		
	1) Laboratorium Jurusan Gizi		
	a. Hemoglobin	Per sampel	13.000
	b. Golongan Darah ABO	Per sampel	10.000
	c. Gula Darah	Per sampel	10.000
	d. Boraks Kualitatif	Per sampel	7.000
	e. Formalin Kualitatif	Per sampel	7.000
	f. Formalin Kuantitatif	Per sampel	32.000
	g. Sakarin Kualitatif	Per sampel	15.000
	h. Siklamat Kualitatif	Per sampel	24.000
	i. Pewarna Kualitatif	Per sampel	20.000
	j. Angka Kuman	Per sampel	28.000
	k. KIO3 dalam Garam Beryodium(Kuantitatif)	Per sampel	27.000
	l. KIO3 dalam Garam Beryodium (Kualitatif)	Per sampel	7.000
	m. Proksimat	Per sampel	150.000
	n. Kadar Air	Per sampel	12.000
	o. Kadar Abu	Per sampel	14.000
	p. Kadar Protein	Per sampel	50.000
	q. Kadar Lemak	Per sampel	45.000
	r. Vitamin C Kuantitatif Metode Iodometri	Per sampel	30.000
	s. Angka Peroksida	Per sampel	31.000
	t. Bilangan Penyabunan	Per sampel	14.000
	u. Bilangan Asam	Per sampel	14.000
	v. Bilangan Iodium	Per sampel	40.000
	w. Besi Pada Makanan	Per sampel	22.000
	x. Kadar Serat Kasar Bebas Lemak	Per sampel	60.000
	y. Kadar Serat Kasar	Per sampel	40.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	z. Sianida Kualitatif	Per sampel	9.000
	2) Laboratorium Jurusan kesehatan Lingkungan		
	a. Pengukuran Kapasitas Paru	Per orang	70.000
	b. Pengukuran Kebisingan	Per titik	13.000
	c. Pengukuran Pencahayaan	Per titik	6.500
	d. Pengukuran Kelelahan Kerja	Per orang	11.000
	e. Pengukuran Kapasitas Pendengaran	Per orang	11.000
	f. Pengukuran Uji Emisi	Per sampel	12.000
	g. Alat Clorin difuser	Per buah	31.000
	h. Penyemprotan fogging 100 rumah	Per rumah	18.000
	i. Penyemprotan fogging 50 rumah	Per rumah	20.000
	j. Pembuatan sumur bor 12 m menggunakan sistem jetting	Per meter	115.000
	k. Sterilisasi ruangan	Per m^3	700
	l. Pemeriksaan E coli	Per sampel	42.500
	m. Pemeriksaan MPN coliform	Per sampel	42.500
	n. Pemeriksaan COD	Per sampel	37.000
	o. Pemeriksaan BOD	Per sampel	23.000
	p. Pemeriksaan DO	Per sampel	17.000
	b Laboratorium Bahasa		
	1) Pelatihan *TOEFL* untuk Mahasiswa	Per mahasiswa	100.000
	2) Pelatihan *TOEFL* untuk Umum	Per orang	200.000
	3) *Test TOEFL* untuk Mahasiswa	Per mahasiswa	60.000
	4) *Test TOEFL* untuk Umum	Per orang	120.000
	c Jasa penggunaan laboratorium untuk umum	Per orang/8 jam	15.000
	d Jasa Penggunaan Ruang per Kelas yang terkait dengan tugas dan fungsi	Per 8 jam	150.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e Jasa Penggunaan Auditorium yang terkait dengan tugas dan fungsi (kapasitas 2000 orang)	Per 8 jam	3.000.000
	f Jasa Penggunaan Auditorium yang terkait dengan tugas dan fungsi (kapasitas 300 orang)	Per 8 jam	2.500.000
	g Jasa Penggunaan Aula yang terkait dengan tugas dan fungsi		
	1) Aula dengan AC	Per 8 jam	1.500.000
	2) Aula tanpa AC	Per 8 jam	1.000.000
	3) Kursi Aula	Per buah/8 jam	3.000
	h Jasa Penggunaan Tempat untuk Kantin	Per tahun	1.500.000
	i Jasa Penggunaan Tempat untuk Koperasi	Per tahun	1.500.000
	j Jasa Penggunaan Tempat untuk Anjungan Tunai Mandiri	Per tahun	15.000.000
	k Penggunaan Kamar Asrama Mahasiswa		
	1) 2 s/d 4 orang/kamar	Per mahasiswa /bulan	100.000
	2) 5 s/d 8 orang/kamar	Per mahasiswa /bulan	60.000
12	Perpustakaan		
	a. Fotokopi di Perpustakaan	Per lembar	200
	b. Denda (Keterlambatan Pengembalian Buku)	Per hari/judul buku	500
	c. Penggantian Kartu Perpustakaan Hilang	Per buah	5.000
	d. Layanan menerbitkan surat bebas perpustakaan	Per orang	5.000
13	Legalisasi dan Penerbitan Surat Keterangan		
	a. Legalisasi Ijazah/Transkrip/Sertifikat Lain untuk alumni	Per lembar	1.500
	b. Surat Keterangan Verifikasi Ijazah	Per surat	10.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Salinan Ijasah/Transkrip yang hilang/rusak	Per kali	25.000
14	Data Pendaftar Sipenmaru	Per orang/data	2.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001